

SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

RENCANA KERJA TAHUNAN

2020



BADAN PPSDM KESEHATAN

Jl Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 dapat tersusun sebagai dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KTKI Tahun 2020 ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia serta sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020 diharapkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan target serta sasaran yang ditetapkan dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jakarta, 30 September 2020

Plt. Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes
NIP 196504181989032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Sasaran	3
F. Landasan Penyusunan	3
Bab II Visi, Misi, Tugas dan Fungsi	
A. Visi dan Misi	5
B. Tugas dan Fungsi	6
Bab III Rencana Kinerja Tahunan 2020	
A. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
C. Target, Alokasi dan Indikator Kinerja Output Tahun 2020	10
D. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan Tahun 2020	11
Bab IV Monitoring dan Evaluasi	
A. Monitoring	12
B. Evaluasi	12
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). KTKI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dan terdiri dari Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas: (1) melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya; (2) melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan; (3) menyusun Standar Nasional Pendidikan tenaga kesehatan; (4) menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan; dan (5) menegakan disiplin praktik tenaga kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 38 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administratif KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan.

Dengan terbentuknya KTKI dan Sekretariat KTKI maka fungsi, tugas dan wewenang terkait peningkatan mutu praktik tenaga kesehatan serta perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kerja Indonesia (MTKI), Komite Farmasi Nasional (KFN), Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pindah ke KTKI

dan Sekretariat KTKI. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, anggota KFN dan MTKI tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat KTKI sebagai satuan kerja setara Eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan wajib menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan 1 (Satu) Tahunan dengan mengacu pada Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat KTKI Tahun 2020 – 2024 serta Perjanjian Kerja (PK) 2020. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 memuat sasaran, indikator dan target Sekretariat KTKI Tahun 2020.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya RKT Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2020.
2. Sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020.

C. MANFAAT

RKT Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RAK Sekretariat KTKI Tahun 2020, RAP Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, dan RPJMN Tahun 2020 – 2024 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup RKT Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah rencana kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 berdasarkan:

1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.
2. Target Indikator Kinerja Output pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2020.
3. Target Output pada DIPA Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2020.

E. SASARAN

Sasaran dari RKT Sekretariat KTKI Tahun 2020 antara lain:

1. Internal Sekretariat KTKI, mulai dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum.
2. Ketua dan Anggota MTKI
3. Ketua dan Anggota KFN
4. KTKI dan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan
5. *Stake holders* terkait lainnya

F. LANDASAN PENYUSUNAN

Penyusunan RKT Sekretariat KTKI Tahun 2020 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

- Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914).
 12. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I.1/ /2020 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015 – 2019;
 13. Keputusan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.03/2/ /2020 tentang Rencana Aksi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun Anggaran 2020-2024.

BAB II

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

A. VISI DAN MISI

Sekretariat KTKI tidak memiliki visi dan misi tersendiri, tetapi mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tercantum pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020-2024. Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan Visi Presiden Tahun 2020 – 2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Sekretariat KTKI tidak memiliki Visi tersendiri, tetapi mengikuti Visi Presiden dan penjabaran Visi Presiden di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.

A. MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri


Sekretariat KTKI juga tidak memiliki Misi tersendiri, tetapi mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawacita Kedua, terutama dalam Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan Sekretariat
2. Pelaksanaan dukungan registrasi tenaga kesehatan
3. Pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian tenaga kesehatan
4. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan
5. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat
7. Pelaksanaan administrasi KTKI dan Sekretariat.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KTKI bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada Ketua KTKI dan secara teknis administratif kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Susunan organisasi Sekretariat KTKI terdiri atas:

1. Bagian Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan
2. Bagian Hukum dan Administrasi Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI adalah sebagai berikut:

1. Bagian Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan
 - b. Penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar praktik tenaga kesehatan, dan standar kompetensi tenaga kesehatan
 - c. Penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan

Bagian Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian Tenaga Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang memiliki tugas:

- 1) Sub Bagian Registrasi: melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan.
 - 2) Sub Bagian Standardisasi: melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar praktik tenaga kesehatan, dan standar kompetensi tenaga kesehatan, dan standar kompetensi kerja.
 - 3) Sub Bagian Keprofesian: melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga kesehatan
2. Bagian Hukum dan Administrasi Umum
 - a. Penyiapan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan
 - b. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat
 - c. Penyiapan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan
 - d. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
 - e. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara
 - f. Pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Bagian Hukum dan Administrasi Umum terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang memiliki tugas:

- 1) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat: melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan, dan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta pengelolaan hubungan masyarakat.
- 2) Sub Bagian Program dan Informasi: melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi.
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum: melakukan urusan keuangan, barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

Berdasarkan Hal 1A.1 DIPA Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2020, indikator kinerja kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (Rupiah)
1.	Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, dan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	180.000 Orang	28.483.625

Adapun definisi operasional dan cara perhitungan dari indikator kinerja kegiatan tersebut adalah:

Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target
			2020
Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	Jumlah STR tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dan apoteker yang diterbitkan per tahun	Menghitung jumlah Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dan apoteker yang diterbitkan per tahun	180.000 Orang

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Sekretaris KTKI dengan Plt.Kepala Badan PPSDM Kesehatan, telah ditetapkan target yang akan dicapai Tahun 2020 oleh Sekretariat KTKI beserta anggarannya, yaitu:

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Tahun : 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (Rupiah)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Registrasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregristrasi	180.000 Orang	28.483.625.000

C. TARGET, ALOKASI DAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2020


Berdasarkan Hal 1A.1 DIPA Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2020, target, alokasi dan indikator kinerja output pada RKA-K/L Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kode	Output			Indikator Kinerja Output	
	Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)	Indikator Kinerja Output	Target
2084.501	Tenaga Kesehatan Teregistrasi	180.000 Orang	13.496.640	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	180.000 Orang
2084.502	Regulasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	5 NSPK	743.625	Jumlah NSPK Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang Diterbitkan	5 NSPK
2084.503	Pembinaan dan Pengawasan Mutu, Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga Kesehatan	0 Dokumen	0	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Mutu, Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga Kesehatan	0 Dokumen
2084.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1.524.104	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	131 Unit
				Jumlah Pengadaan Peralatan	12 Unit

Kode	Output			Indikator Kinerja Output	
	Output	Target	Alokasi (Ribu Rupiah)	Indikator Kinerja Output	Target
					Fasilitas Perkantoran
2084.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	5.097.838	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2 Dokumen
				Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan
2084.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.214.358	Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%

D. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN TAHUN 2020

Sesuai Hal III.1 DIPA Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2020, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat KTKI Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui kemajuan pencapaian target dan realisasi anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang ada, Sekretariat KTKI perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas target dan anggaran yang telah ditetapkan pada RKT Sekretariat KTKI Tahun 2020.

A. MONITORING

Monitoring RKT Sekretariat KTKI Tahun 2020 dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada tahun berjalan dan melihat apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran tersebut.

Sekretariat KTKI melakukan monitoring secara berkala, mulai dari monitoring bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan menggunakan aplikasi:

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran (SMART DJA) Kementerian Keuangan
2. e-Monev Bappenas
3. e-Performance Kementerian Kesehatan

B. EVALUASI

Evaluasi RKT Sekretariat KTKI Tahun 2020 dilakukan sebagai upaya menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran apakah telah sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan. Evaluasi dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan melalui:

1. Laporan analisa capaian kinerja dan realisasi anggaran kepada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (SAKIP) pada Laporan Kinerja.